

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahannya Republik. Asas dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas sentralisasi dan desentralisasi. Asas desentralisasi adalah asas pemerintahan yang pada dasarnya mengenai penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi dan otonomi daerah, secara normatif, mengandung semangat mendekatkan negara pada masyarakat, antara lain melalui pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan lebih dekat ke masyarakat lokal. Secara empirik, desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah berjalan selama ini belum mendorong dan belum diikuti dengan perbaikan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik orientasi kekuasaan sangat kuat, keadaan yang semacam ini menyebabkan birokrasi semakin jauh dari misi utamanya untuk memberikan pelayanan publik sehingga pejabat birokrasi lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai pelayan atau abdi masyarakat (*server/Provider*). Kondisi ini membawa implikasi pada buruknya sikap dan perilaku birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada publik, bahkan ada kecenderungan mengabaikan kepentingan masyarakat dan aspirasi yang sangat kuat. Berkembangnya budaya paternalistic dalam birokrasi sebagai variabel dominan dalam menyelenggarakan pelayanan publik elit politik, ekonomi, birokrasi dan anggota masyarakat yang mempunyai

hubungan dekat dengan birokrasi, seringkali memperoleh kemudahan akses dalam menyelenggarakan pelayanan publik.¹

Diskriminasi pelayanan itu seringkali mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik. Kesempatan dan ruang yang dimiliki publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik sangat terbatas, sehingga banyak kebijakan dan program pemerintah tidak responsif serta mengalami kegagalan karena tidak ada dukungan dari masyarakat. Di dalam pelayanan perijinan kepada masyarakat, pelayanan birokrasi menjadi amat sulit dinikmati secara wajar dan bahkan membuat masyarakat membayar mahal dari yang seharusnya. Rendahnya kemampuan birokrasi dalam merespon kebutuhan masyarakat serta tuntutan global menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan terhadap Birokrasi Publik. Hal ini membuat kehidupan masyarakat semakin sulit dan pasif untuk berinisiatif, oleh karena itu kreativitas aparat birokrasi sangat diperlukan dalam upaya pemulihan kondisi kehidupan masyarakat.

Pengalaman empirik di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan di bidang perijinan masih sangat jauh dalam realitasnya dari apa yang semestinya bahkan masih suka menerima suap karena inefisiensi biaya dan waktu tunggu yang sengaja diciptakan aparat birokrasi. Keluhan yang dirasakan warga masyarakat dalam mengurus permohonan Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah pada persoalan kesalahan gambar bangunan, sehingga urusan menjadi lama bahkan harus berulang kali mengajukan

¹Ade Irma Suryani (2008). Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (Imb) Dalam Perspektif Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Sukamara. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Hal 2

persyaratan. Selain itu pemberian Ijin Mendirikan Bangunan yang untuk selanjutnya disebut IMB, selalu membutuhkan proses mekanisme yang panjang, waktu yang lama serta birokrasi yang lamban. Warga masyarakat yang akan mencari Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) harus memperoleh keterangan mulai dari RT, Kelurahan, Kecamatan dan baru masuk ke Dinas Pekerjaan Umum (bagi bangunan industri) sedangkan untuk bangunan biasa atau bukan bangunan Industri dalam wilayah Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang diajukan kepada bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang. Prosedur yang panjang ini tentu menyita banyak energi yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa. Ketika terjadi kesalahan gambar, prosesnya jadi semakin panjang dan lama. Aparat sangat lamban memproses masalah ini. Tuntutan masyarakat semakin meningkat, tetapi birokrasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak pernah memberikan Respons yang positif. Berbagai fenomena diatas, maka sangat perlu untuk menilai kinerja birokrasi publik di Kelurahan Liliba baik kualitas, kuantitas, efisiensi pelayanan sehingga dapat memotivasi aparat pelaksana, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat yang dilayani. Tuntutan masyarakat akan tegaknya sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan bersih (*Clean Governance*) sangat ditentukan oleh ada tidaknya suatu pelayanan yang dapat memuaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan semata-mata untuk menciptakan masyarakat sejahtera (*Social*

Welfare) adil dan makmur, secara sosial, ekonomi, politik dan budaya (Pasal 27, 28,29,31 dan 32). Pelayanan adalah proses menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan. Dalam perkembangannya pelayanan umum dapat timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi (pemerintahan). Penyelenggaraan pelayanan umum didasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik dan bertujuan untuk memenuhi kewajiban negara melayani publik atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Persoalan yang timbul saat ini adalah realitas pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah yang telah dilaksanakan di daerah, khususnya pelaksanaan fungsi pelayanan di bidang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat khususnya pemohon IMB, ketidakpuasan pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) biasanya mengeluhkan proses yang berbelit-belit, lamban dalam penanganan, biaya tinggi dan kurang cermat dalam penanganan sehingga sering kali salah dalam melakukan administrasi gambar yang akhirnya pemohon harus mengikuti prosedur tambahan/mengulang prosedur yang memperpanjang waktu penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Terkait dengan argument ini penulis menampilkan data awal saat observasi lapangan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Daftar Bangunan Yang Sudah Ada Ijin Dan Bangunan Yang Belum
Punya Izin Dikelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

No	Jenis bangunan	Jumlah bangunan	Memiliki ijin bangunan	Belum memiliki ijin bangunan
1	Hotel	2	2	
2	Gereja	16	16	
3	Kos-kosan	235		235
4	Kampus	2	2	
5	Perkantoran	9	9	
6	Gedung sekolah	2	2	
7	Warnet	5	5	
8	Tokoh	4	4	
9	Rumah makan	11	11	
10	Ruko	10	10	
11	Kios	125		125
12	Rumah tinggal	2.442		2.442
13	Rental mobil	2	2	
14	Grana pena xpress	1	1	
15	Tokoh rorti borneo	1	1	
16	Caffe	4	4	
17	Lapangan futsal	1	1	
18	Puskesmas	1	1	
Total		2.843	71	2.802

Sumber data : Kantor Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang tahun 2020.

Data pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa masyarakat pemilik bangunan yang mengurus IMB jumlah lebih kecil yaitu 71 bangunan sedangkan bangunan yang belum memiliki IMB jauh lebih besar yaitu sebanyak 2.843 bangunan. Maka, fokus dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui mengapa masih banyak bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) seperti; kos-kosan, kios dan rumah tinggal yang ada di wilayah kelurahan Liliba membangun tanpa (IMB). Kondisi ini menunjukkan bahwa dugaan sementara banyak masyarakat yang membangun bangunan tanpa adanya surat ijin mendirikan bangunan (IMB). Penulis merasa tertarik untuk meneliti apa penyebab

masyarakat membangun tanpa (IMB) padahal itu merupakan syarat untuk mendirikan sebuah bangunan.. penulis menduga faktor penyebab tersebut berasal dari warga masyarakat sendiri bias pula disebabkan oleh factor pemerintah seperti prosedur Pengurusan administrasi IMB secara berjenjang baik dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul:Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Membangun Tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi masyarakat membangun tanpa ijin mendirikan bangunan (IMB) di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang?

1.2.Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Membangun Tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan informasi dan Evaluasi bagi Pemerintah Kelurahan Oebobo tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Membangun Tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kelurahan Liliba

Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

- b. Sebagai bahan informasi dan Evaluasi bagi masyarakat di Kelurahan Kelurahan Liliba tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang
- c. Sebagai sumber atau referensi bagi peneliti lain tentang pentingnya Faktor-Faktor Yang Mempengaruhijin Mendirikan Bangunan (IMB).